

BAHAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

PT BUKIT ASAM Tbk

Jakarta, 15 Juni 2023



Mata Acara Kesatu (1)

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 juncto, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Mata Acara Kesatu (1)

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
3. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporan Nomor: 00524/2.1025/AU.2/11/0243-3/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bukit Asam Tbk, tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia

Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan TJSL dapat diunduh pada website Perseroan pada link berikut:

- Laporan Tahunan <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-tahunan> and Laporan Keberlanjutan <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan>;
- Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-pkbl>

Mata Acara Kedua (2)

Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Prospektus Initial Public Offering Perseroan Tahun 2002 (“Prosektus Perseroan”)

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk, akan diusulkan untuk dividen dan saldo laba. Untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS.

Lebih lanjut sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan pada Prospektus Perseroan, yaitu dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan dana untuk investasi dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham, serta tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka mulai Tahun Buku 2002 dan seterusnya, manajemen mengusulkan untuk kebijakan dividen tunai minimal 30% dari Laba Bersih setelah Pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Mata Acara Ketiga (3)

Mata Acara

Penetapan *tantiem* untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem (“Remunerasi”) yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

Mata Acara Keempat (4)

Mata Acara

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK No.13/2017”)
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.3/2023”)

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No.13/2017, dan Permen BUMN No.3/2023, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Kelima (5)

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
2. Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.
3. Pasal 5 ayat (4) huruf c .1.2 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Surat Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (saat ini PT Mineral Industri Indonesia (Persero)) Nomor:043/LDIROP/II/2023 tanggal 16 Februari 2023;
5. Surat Direksi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023

Penjelasan

1. Didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.2 Anggaran Dasar Perseroan, dan Surat Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor:043/LDIROP/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 *juncto* Surat Direksi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID") Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023, serta memperhatikan: (i) Tindak lanjut dari amanat Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, dalam rangka pembentukan "PT Mineral Industri Indonesia (Persero)" sebagai perusahaan perseroan (persero) induk di bidang pertambangan; (ii) dan diperlukannya penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemberlakuan atas ketentuan peraturan perundangan di lingkungan badan usaha milik negara.
2. Usulan Perubahan Anggaran Dasar dapat diakses pada website Perseroan pada submenu Hubungan Investor -> Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Keenam (6)

Mata Acara

Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Permen BUMN) berikut:

- a. Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha

Dasar Hukum

Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023

Penjelasan

Didasarkan pada Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023 terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan pengukuhan (ratifikasi) pada RUPS Perseroan, maka peraturan-peraturan tersebut perlu dikukuhkan/ratifikasi dalam RUPS Perseroan.

Mata Acara Ketujuh (7)

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

1. Pasal 11 ayat (10) juncto Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 huruf a dan b juncto Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (“Permen BUMN No. 3/2023”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
4. Surat Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor:043/LDIROP/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 *juncto* Surat Direksi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 021/E.DIRPPU/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

Mata Acara Ketujuh (7)

Penjelasan

1. Masa jabatan Bapak Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) untuk periode kedua berakhir pada tanggal 11 April 2023;
2. Merujuk pada Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-54/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium Nomor 74 Tahun 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, yang menetapkan Ibu Devi Pradnya Paramita menjabat selaku Direktur Keuangan di PT Indonesia Asahan Aluminium, sehingga mengakibatkan masa jabatan Ibu Devi Pradnya Paramita selaku Komisaris Perseroan berakhir secara hukum terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023;
3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
4. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 3/2023 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.
5. Daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat RUPS diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No.3/2023.

TERIMA KASIH

